



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 ;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas agar pelaksanaannya lebih optimal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terdiri atas:
1. Tim Penataan Tata Laksana;
 2. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 3. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 4. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 5. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan perubahan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 08 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Hodijatul Qubro, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">➤ Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;➤ Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;➤ Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;➤ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan; dan➤ Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
2	Juni Yanto, S.IP., M.Si	Anggota KPU	Pengarah	
3	Joni Hartanto, S.IP	Anggota KPU	Pengarah	
4	Irawan Sunarta, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
5	Nurwansyah, A.Md	Anggota KPU	Pengarah	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Febriansyah Kurniawan, S.E.,M.IP	Sekretaris	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">➤ Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

2	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; ➤ Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; ➤ Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan; ➤ Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan ➤ Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
3	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota	

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; ➤ Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan ➤ Mendorong serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
2	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3	Asmawi, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Agung Laksana, S.Kom	Fungsional	Anggota	
5	Ayu Lestari, S.Si	Fungsional	Anggota	
6	Leziana Sekardeni, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
7	Yuni Widiastuti	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA

1	Prenadia Paramiata, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; ➤ Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal; ➤ Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi; ➤ Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur; ➤ Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; ➤ Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; and ➤ Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2	Hermayanto, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
3	Lasirah, S.IP	Pelaksana	Anggota	
4	Delviyandri Eka Putra, S.Kom	Fungsional	Anggota	
5	Cinthia Sabrella, S.Sos	Fungsional	Anggota	
6	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi
---	----------------------	-------------------	-------------	---

2	Stevanus Ade Krisnanda, S.IP	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none">➤ Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;➤ Menyusun inidikator kinerja yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measurable, Achievable, Relevantand Time Bound (SMART)</i>;➤ Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan➤ Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.
3	Febriandi	Pelaksana	Anggota	
4	Agung Laksana, S.Kom	Fungsional	Anggota	
5	Muhammad Barkah, SE.Sy	Fungsional	Anggota	
6	M. Sidiq Sanjaya, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
7	Willy Kurniawan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				

1	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;➤ Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)➤ Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;➤ Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System;➤ Melaksanakan identifikasi & penanganan benturan kepentingan; dan➤ Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.
2	Sukardi	Pelaksana	Anggota	
3	Sudirman, S.I.Kom	Fungsional	Anggota	
4	Frezia Prima Deza, S.E	Fungsional	Anggota	
5	Atifa Awdia Ramadani, SH	Pelaksana	Anggota	
6	Iqbal Hadyan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun standar pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;➤ Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;➤ Mengadakan penilaian masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Hermayanto, S.kom	Pelaksana	Anggota	
3	Delviyandi Eka Putra, S.Kom	Fungsional	Anggota	
4	Cinthia Sabrella, S.Sos	Fungsional	Anggota	
5	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H	Pelaksana	Anggota	
6	Tri Bintang Soaduon Panjaitan	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 08 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd.

HODIJATUL QUBRO



Rakhmat Pauzan